

Daftar isi

Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia dengan Uni Eropa Terhadap Biodiesel Indonesia di World Trade Organization (WTO) Rara Berthania, Darul Kutni Al Murowi	1
Harmonisasi Pengaturan Hukum E-Commerce Di Indonesia Devika Tryza Ayodhya, Sintha Utami Firatria.....	18
Problematika Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Azzahra Rizky Ananda, Dwiveni Afghina Zalita, Zulita Anatasia	36
Implementasi Hukum Perjanjian Dalam Islam (Telaah Regulasi Penerbitan Sukuk Mudharabah) Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Ade Oktariatas K, Dea Fanawa P, Risa Mahdewi	61
Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal Jasmen O.H. Nadeak, Yudha Perwira	78
Analisis Kelemahan Muatan Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Desia Rakhma Banjarani, Shandi Patria Airlangga.....	96

Kewajiban Sosial Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Lingkungan Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat	
Ricco Andreas, Redy Herlambang	112
Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	
Raka Prayoga Putra Pratama, Dwina Arif Audrian, Muhammad Arrafi.....	134
Praktik Prostitusi Anak Mencerminkan Menurunnya Moralitas Bangsa	
Kesuma Irdini, Maiza Putri, Elsa Intan Pratiwi.....	150
Kewenangan Negara Dalam Perlindungan Terhadap Anak Dan Perempuan	
Melista Aulia Nurdina, Siska Dwi Azizah Warganegara.....	172
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berlandaskan Nilai-Nilai Luhur Pancasila	
Audra Ananda Fairina, Deria Yanita.....	193
Harmonisasi Hukum Dan Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0 Berkaitan Dengan Pancasila Sebagai Fundamental Norm	
Akwan, Alif Armandoni	221
Analisa Yuridis Perjanjian Kerja Dengan Sistem PKWT Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan	
Abdul Rahman Praja Negara, Kassabella Vivata Justitia Satyo, Melyana Krissanti Putri	236

**IMPLEMENTASI
HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM
(TELAAH REGULASI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH)**

Oleh:

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
(nunungradliyah@yahoo.com)
Ade Oktariatas K,
(adeoktariatasky@outlook.com)
Dea Fanawa P
(deafanawa2405@gmail.com)
Risa Mahdewi
(risamahdewi@gmail.com)

Abstrak

Beragamnya sarana dan kegiatan investasi di Indonesia, masyarakat diharapkan dapat lebih selektif memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai kebutuhannya. Kegiatan investasi yang dibahas dalam penelitian ini merupakan contoh kegiatan investasi pada pasar modal syariah. Indonesia yang berpotensi jumlah penduduk mayoritas muslim, diharapkan dapat mengakomodir dan turut serta aktif menjadi pelaku utama pasar modal syariah Indonesia yang didukung regulasi sebagai penyeimbang kegiatan transaksi pasar modal. Transaksi keuangan pasar modal syariah yang dibahas pada penulisan ini adalah *sukuk* dengan akad *Mudharabah* serta penerapannya pada sektor pasar modal Indonesia.

Pada penelitian ini, isu hukum yang dijelaskan sistematis dalam bentuk permasalahan yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan *mudharabah* dalam perjanjian islam, bagaimana implementasinya terhadap regulasi dalam transaksi *sukuk mudharabah* di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum (data) hasil pengolahan untuk penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, logis, dan efektif.

Hasil penelitian ini yaitu 1.) Perjanjian *Mudharabah* dalam Islam berkenaan dengan Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. 2.) Transaksi *sukuk mudharabah* di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Undang-Undang, Peraturan OJK, dan Fatwa sebagai bentuk *ijtihad Maslahah Mursalah* oleh DSN yang mewujudkan penerapan syariat Islam terhadap *sukuk*.

Transaksi *sukuk mudharabah* yang setiap tahun meningkat bisa diakomodir sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan, oleh karena itu sosialisasi serta pengembangan pendidikan ekonomi syariah harus terus dilaksanakan, sehingga peminat meningkat bersamaan pemahaman investor terhadap perbedaan

sistem syariah dan konvensional, yang memberikan pilihan kritis dan bijak ketika bertransaksi keuangan yang menguntungkan dan bermanfaat bagi para pihak.

Kata Kunci: *Sukuk, Mudharabah, Hukum Perjanjian Islam*

A. Pendahuluan

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau *akad* yang dalam Bahasa Indonesia berarti kontrak, perjanjian atau persetujuan yang merupakan suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹

Al-Qur'an sendiri setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian,² istilah yang pertama yaitu *akad* (*al-'aqadu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai istilah yang pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan istilah yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Berdasarkan rumusan diatas dapat diidentifikasi bahwa perjanjian harus merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mengikat diri dalam suatu hal yang disepakati bersama, setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian *akad* diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua boleh pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya *ijab* *qabul* yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Pelaksanaan perjanjian dalam islam sendiri tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum perdata Islam yang menjadi induk berlangsungnya hukum perjanjian. Menurut Prof. Mohammad Daud Ali, ada beberapa asas-asas hukum

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

² Mariam Daus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247.

yang terkandung di dalam Hukum Perdata Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang, yaitu:³

- a. Asas kebolehan atau mubah
- b. Asas kemaslahatan hidup
- c. Asas kebebasan dan kesukarelaan
- d. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat
- e. Asas kebajikan (kebaikan)
- f. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat
- g. Asas adil dan berimbang
- h. Asas yang mendahulukan kewajiban daripada hak
- i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
- j. Asas kemampuan berbuat dan bertindak
- k. Asas kebebasan berusaha
- l. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa
- m. Asas perlindungan hak
- n. Asas hak milik berfungsi sosial
- o. Asas yang beritikad baik harus dilindungi
- p. Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja
- q. Asas mengatur dan memberi petunjuk
- r. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi

Asas tersebut yang menjadi landasan teori dalam praktik penerapan perjanjian Islam yang dikonkritkan dalam bentuk sebuah akad. Pengembangan akad yang dikaji pada penulisan ini berhubungan pada sektor ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan suatu istilah yang biasa dipakai untuk kegiatan ekonomi yang di dalamnya diterapkan aspek-aspek syariah, misalnya dengan sistem musyarakah, mudharabah, muzara'ah, ijarah, dan lainnya yang telah dikenal dalam muamalah Islam yang tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar syariah yang telah dikenal dalam fikih-fikih klasik. Dalam perkembangannya, pemakaian produk syariah disesuaikan pada kebutuhan masyarakat dengan berbagai jenis transaksi yang dilakukan.

Terlebih di Indonesia melahirkan banyak aturan perundangan yang memberi peluang bagi terlaksananya akad-akad tersebut dalam transaksi lembaga keuangan, seperti dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Sistem Bagi Hasil, bahkan menjadi satu kemajuan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989

³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 119.

mengenai Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Persengketaan Ekonomi Syariah, dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahkan dengan mobilitas perkembangan zaman yang sangat pesat, berdampak pula pada transaksi keuangan berbasis investasi syariah dalam hal ini yang terdapat di Pasar Modal Syariah berupa produk obligasi syariah (*sukuk*).⁴

Pasar modal selaku sarana investasi yang mengikuti perkembangan zaman saat ini cukup menarik masyarakat milenial dalam menginvestasikan hartanya untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang kelebihan dana. Sehingga pasar modal lebih memfokuskan pada prospek penggunaan jangka panjang.⁵

Dengan potensi Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah muslim, penduduk tersebut nantinya diharapkan dapat mengakomodir dan turut serta aktif menjadi pelaku utama pasar, terutama sebagai investor lokal di pasar modal syariah Indonesia yang didukung regulasi aturan yang menyeimbangkan kegiatan transaksi pasar modal. Adapun tujuan dari melakukan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun kebutuhan hidup keluarga bagi yang telah berkeluarga. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).⁶

Salah satu bentuk transaksi keuangan yang sedang berkembang di pasar modal syariah adalah *sukuk*. Adapun jika ditinjau secara istilah, pengertian *sukuk* dapat merujuk pada beberapa definisi yang telah dirumuskan, antara lain

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, hlm 26. (referensi ini memuat ketentuan peraturan lama, pengutipan dilakukan untuk mengetahui teknis sejarah awal topik pembahasan)

⁵ Abdul Azizi sebagai mana dikutip dalam, Yusi Septa Prasetia, IAIN Ponorogo, *Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)*, Jurnal Nizham Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017, hlm. 30

⁶ Nur Kholis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, *Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*, Akademika, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015, hlm. 248

berdasarkan Fatwa AAOIFI Nomor 17⁷, *sukuk* adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Berdasarkan data statistik OJK Bulan Februari tahun 2018, *sukuk* memiliki peningkatan dalam kegiatan transaksi keuangan syariah nasional, yang membuktikan bahwa transaksi *sukuk* banyak diminati hingga menyentuh angka peredaran sebesar Rp16,4 triliun.⁸ Salah satu bentuk penawaran *sukuk* di Indonesia adalah *sukuk* dengan akad *mudharabah*. Keunggulan *sukuk* tak terlepas dari, tujuan kegiatan ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip keuangan syariah, tingkat pengembalian ekuitas ditentukan oleh efisiensi pengolahan modal dan waktu, dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.⁹

Saat ini, transaksi *sukuk mudharabah* berdasarkan data OJK per Februari 2018 sejumlah sekitar Rp. 2,750 Triliun. Berdasarkan judul penelitian yang menjabarkan *sukuk* diterbitkan dengan akad *mudharabah*, maka sifat dari *sukuk* yang diterbitkan memiliki sifat berupa imbalan sewa/upah atas pemakaian manfaat dari objek pemakaian. Seiring dengan penerbitannya tersebut, jika diperhatikan dari mendominasinya *sukuk mudharabah* di Indonesia dan ditelaah dari aturan yang beragam mengayomi transaksinya, penulis tertarik untuk meneliti dengan memetakan dalam beberapa rumusan permasalahan yang ada terkait **Telaah Regulasi Penerbitan Sukuk Mudharabah**.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka isu hukum yang diangkat sebagai permasalahan dalam penulisan ini yaitu, 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan *mudharabah* dalam perjanjian Islam? Dan 2. Bagaimana implementasi regulasi dalam transaksi *sukuk mudharabah* di Indonesia?

B. Metode Penelitian

⁷ AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah Lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah.

⁸ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/Pages/Statistik-Sukuk-Syariah-Februari-2018-.aspx> dikutip pada 15 November 2018 2:11 WIB

⁹ Hossein, Askari, Zamir Iqbal, and friends, *The Stability of Islamic Finance Creating A Resilient Financial Environment For A Secure Future*, Singapore, Topan Security Printing, 2010, pg. 210 (diterjemahkan dari kalimat: in an economy governed by the principles of islamic finance, the rate of return on equities is determined by the marginal efficiency of capital and time preference, and is positive in growing economy, hlm. 210)

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang *sukuk*. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menelaah dokumen lainnya seperti data dari Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, yang terutama bahan-bahan hukum lain yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum perjanjian dalam transaksi *sukuk mudharabah* di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mudharabah dalam perjanjian Islam

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada: (1) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; (2) deposito biasa, deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja. Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja (modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*. Risiko *mudharabah*, diantaranya: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur¹⁰ Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah, bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional,

¹⁰M.S Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.¹¹

Menurut Ulama Fiqih kerjasama “*mudharabah*” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*Qiradh*”.¹² Dalam Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa *mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.¹³ *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹⁴ Menurut pengertian istilah fiqh *al-mudharabah* adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Mazhab Hanafi

Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya.

2. Mazhab Syafi'i

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

3. Mazhab Hambali

¹¹Erni Susana dan Annisa Prasetyant, “Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 3, 2011, hlm. 468

¹²Abdullah Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh „alal Madzahibil Arba” ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al Ilmiah, hlm. 34

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997, hlm. 220

¹⁴Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 181.

¹⁵Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari” ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 37

Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Secara ringkas, pelaksanaan *mudharabah* antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul al-maal*), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak akan ada.
2. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja).
Faktor kedua obyek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedang pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai obyek *mudharabah*.
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*).
Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).
4. Nisbah keuntungan.
Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam pada *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara

pembagian keuntungan. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal, 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, Nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila shahibul almaal dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

2. Regulasi, dan Mekanisme Penerbitan Sukuk Berdasarkan Akad Mudharabah

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang SBSN menentukan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat disebut *sukuk* negara¹⁶, yang penjabarannya merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valutas asing. Aset yang dimaksud merupakan objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara (berasal dari beban APBN/perolehan lainnya yang sah) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

Pembentukan Peraturan ini bertujuan untuk mendorong perkembangan industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, dan penyempurnaan peraturan mengenai Penerbitan Efek Syariah. Ketentuan peraturan ini menentukan aset yang menjadi dasar objek sukuk untuk diterbitkan di Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- a. aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*), dalam hal ini bisa dicontohkan gedung, dengan surat bukti kepemilikan *sukuk*;

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

- b. nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- c. jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
- d. aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau
- e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).¹⁷

c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Fungsi fatwa dalam membantu masyarakat memahami dasar ajaran Islam untuk diterapkan dalam ekonomi Islam terutama dalam kajian *sukuk*, menjadi penting sebagai implementasi bentuk sumber hukum Islam berupa *Ijtihad* para Ulama. Fatwa ini secara konkrit mengatur pembiayaan *mudharabah* yang termasuk sebagai bagian objek akad *sukuk* dalam penelitian ini. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁸

Adapun menurut Atho' Mudzhar, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.¹⁹ Fatwa ini mengatur beberapa ketentuan tentang *sukuk* yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan ketentuan isinya menjadi empat bagian yaitu, Rukun dan Syarat, Objek, Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah, Serta Penyelesaian perselisihan.

d. Mekanisme Penerbitan *Sukuk* Mudharabah

Berikut ini alur terkait penerbitan *sukuk* berdasarkan akad *mudharabah*:


1. Pendaftaran oleh Emiten (administrasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, dan Akad Syariah yang disepakati dalam hal penelitian ini yaitu Akad Mudharabah yang diatur pada Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah).

2. Penawaran umum kepada masyarakat/calon investor yang diterbitkan oleh Emiten dan Persyaratan Sukuk. Pemerintah, maka pemerintah dapat menunjuk perusahaan lain sebagai penerbit SBSN. Emiten yang melakukan penawaran umum *sukuk* wajib menyusun perjanjian perwaliamanatan *sukuk* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

¹⁷ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Persada, 2015, hlm. 144.

¹⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perдача Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.217

- 
3. Setelah diadakan penawaran umum dan terjadi kesepakatan transaksi dengan investor, *sukuk* bisa diterbitkan dan investor berhak atas manfaat objek yang disepakati berdasarkan akad *mudharabah*. Selama belum jatuh tempo pembayaran, emiten wajib membuat laporan keuangan secara berkala yang telah diaudit dalam hal kepastian pemanfaatan dana yang diinvestasikan.

Alur tersebut menjabarkan tiga tahapan terbitnya sebuah *sukuk* yang

pertama proses administrasi oleh emiten kepada perusahaan penerbit (SPV, Sekuritas, Wali Amanat), kedua, dilakukannya tahapan penawaran terhadap publik melalui Bursa Efek sebagai fasilitator investor melaksanakan kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Tahapan terakhir adalah kesepakatan investor untuk memiliki sebuah *sukuk* yang ditawarkan untuk kemudian bisa dimanfaatkan kembali oleh investor tersebut dengan cara disewakan kembali kepada investor lain dengan ketentuan Akad *Mudharabah*. Selama *sukuk* belum jatuh tempo pembayaran, emiten wajib membuat laporan keuangan yang diaudit dan dipublikasi secara umum terkait penggunaan dana dari *sukuk* yang diterbitkan.

e. Hubungan Hukum Para Pihak

Pihak yang terlibat dalam transaksi sukuk yaitu²⁰ :

- a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri, berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN, pemerintah memiliki wewenang untuk menerbitkan SBSN yang bertujuan membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk pembangunan proyek. Menteri berwenang menetapkan komposisi SBSN dalam rupiah maupun valuta asing dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang SBSN

- c. Wali Amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan.
- d. Dewan Pengawas Syariah.
- e. Investor/masyarakat sebagai pemegang *sukuk*.

Hubungan antar subjek dalam kegiatan transaksi *sukuk*, Menteri memiliki peran untuk menentukan substansi objek SBSN yang akan diterbitkan ke masyarakat. Menteri wajib membeli kembali aset SBSN membatalkan akad sewa dan mengakhiri akad penerbitan SBSN lainnya pada saat SBSN jatuh tempo. Sehubungan dengan pembelian kembali aset SBSN, pembatalan akad sewa dan pengakhiran akad penerbitan SBSN lainnya, Menteri membayar nilai nominal SBSN atau kewajiban pembayaran lain sesuai akad penerbitan SBSN kepada pemegang SBSN. Undang-Undang SBSN menentukan bahwa Pemerintah dapat mendirikan lebih dari satu perusahaan penerbit SBSN sesuai dengan kebutuhan.²¹

Adapun tugas dari wali amanat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN yaitu :²²

- a. Melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN
- b. Mengawasi aset SBSN untuk kepentingan SBSN, dan
- c. Mewakili kepentingan lain pemegang SBSN, terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN dan pihak lain yang ditunjuk sebagai Wali Amanat wajib memisahkan Aset SBSN dari kekayaan perusahaan untuk kepentingan pemegang SBSN. Kepentingan pemegang SBSN juga harus dijaga oleh Perusahaan Penerbit SBSN.

Perbedaan yang jelas terlihat pada transaksi keuangan syariah dan konvensional, pada struktur kepengurusannya dalam lembaga keuangan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah. Adapun fungsinya yaitu bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam hal menjalankan tugasnya wajib memiliki izin sebagai Ahli Syariah di Pasar Modal sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

²¹ Penjelasan Pasal 13 ayat (1)

²² Pasal 15 Undang-Undang SBSN

Keterkaitan Dewan Pengawas Syariah dengan para pihak penerbit *sukuk* mendukung terwujudnya prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor yang lebih terjamin dibandingkan dengan sistem konvensional. Pada akad *Mudharabah* disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi pemindahan kepemilikan.²³

D. Penutup

Ketentuan yang diterapkan dalam ketiga regulasi yang penulis teliti, mengatur secara umum berlakunya *sukuk* baik dari segi subjek hukum, objek, serta tata cara pelaksanaannya. Diterbitkannya Undang-Undang SBSN sebagai upaya meningkatkan potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah. Pada Peraturan OJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk pokok isu hukum yang diatur pada aturan ini antara lain meliputi penyempurnaan pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar *sukuk* dan penerbitan *sukuk*. Sedangkan pada Fatwa DSN MUI tentang Obligasi Syariah, sebagai ketentuan yang menjadi bentuk tertulis Ijtihad Lembaga Syariah Negara yang membantu segala kegiatan muamalah di Indonesia tak terkecuali transaksi keuangan yang berbasis syariah.

Hubungan Hukum yang terdapat pada penerbitan *sukuk* berbasis akad *mudharabah* berdasarkan regulasi yang diterapkan memuat hak dan kewajiban para pihak, objek, serta alur prosedur penerbitannya. Para pihak yang terlibat pada mekanisme penerbitan sukuk yaitu Pemerintah, Perusahaan Penerbit *sukuk*, Wali Amanat, dan Investor. Para pihak tersebut memiliki kedudukan hukum masing-masing yang terikat pada akad serta hak dan kewajiban pelaksanaan transaksi *sukuk*. Objek yang terdapat pada penelitian ini yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah*. *Sukuk* yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah* berbentuk pendanaan investasi penyaluran dana pada sektor keuangan lain berbasis syariah. Alur penerbitannya pun tidak rumit, dikarenakan Investor bisa memanfaatkan *sukuk* tersebut setelah adanya pengumuman secara publik oleh emiten, dalam hal ini Pemerintah ataupun perusahaan lain yang

²³ Abdul Manan, 2009, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

menerbitkan *sukuk* di Indonesia melalui Bursa Efek dan difasilitasi proses administrasinya oleh wali amanat.

Daftar Pustaka

1. Buku-buku

Askari, Hossein Zamir Iqbal, and friends. 2010. *The Stability of Islamic Finance Creating A Resilient Financial Environment For A Secure Future*. Singapore, Topan Security Printing.

Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2015. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta, Pranamedia Gorup.

Manan, Abdul. 2009. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rafiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Rodliyah, Nunung, dan Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan Sistem Mudharabah)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Yasni, Muhammad Gunawan. 2013. *Brief Thoughts on Islamic Finance*, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 32/DSN-MUI Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah

Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah

3. Jurnal dan Website

Abdul Azizi sebagai mana dikutip dalam, Yusi Septa Prasetya, IAIN Ponorogo, *Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)*, Jurnal Nizham Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017

Nur Kholis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, *Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*, Akademika, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015

Eri, Hariyanto. 2015. *Reputasi Sukuk Global Indonesia*, (website: www.kemenkeu.go.id)

Nurkholis, 2014. *sukuk-instrumen-investasi-yang-halal-dan-menjanjikan*.
website:; <http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/>
<http://www.hukumonline.com/>

<http://mui.or.id/>

<http://www.ojk.go.id/id/kanal>